

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini nampak jelas bahwa para pakar ilmu ekonomi pembangunan mulai kurang berminat untuk memberikan perhatian yang besar pada upaya industrialisasi secara cepat. Nampaknya mereka mulai menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak bersifat pasif, tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Keduanya harus ditempatkan pada kedudukan sebenarnya, yakni sebagai unsur atau elemen unggulan yang sangat penting, dinamis, dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan. Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan di daerah pedesaan kini diyakini sebagai *intisari* pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integrative (*integrated rural development*), pertumbuhan industri tidak akan berjalan lancar, dan walaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian bersangkutan. Pada gilirannya, segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta pengangguran.¹

¹Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003) dialih bahasakan oleh Haris Munandar dan Puji A.L. ed. Delapan, jilid 1, hlm. 469.

Pembangunan di daerah pedesaan kebanyakan dari sektor pertanian dan perladangan. Pekerjaan di bidang pertanian sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita, kaum wanita merupakan sumber tenaga kerja tambahan guna mengurus tanaman pangan, mengurus konsumsi keluarga, memelihara ternak, menekuni industri rumah tangga untuk mencari sedikit tambahan penghasilan keluarga, serta mengerjakan segala urusan rumah tangga. Selama ini kaum wanita telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam sektor tanaman pangan yang cepat menghasilkan uang.²

Masih kuatnya pandangan dan sikap masyarakat terhadap perbedaan peran pria dan wanita yang bersifat (*stereotype*) atau berdasarkan gender menjadi kendala utama yang menghadang kesempatan wanita untuk maju.³ Program-program pengembangan pertanian yang dijalankan oleh pemerintahan negara-negara berkembang selama ini hanya terfokus kepada kaum pria saja, sehingga ketimpangan akses ke berbagai sumber daya ekonomi antara kaum pria dan wanita semakin lama semakin besar. Pemerintah selama ini hanya menyediakan kredit untuk membantu para petani (pria) mengembangkan produk-produk pertanian komersial, yang jika berhasil, maka hal itu dicapai atas pengorbanan kaum wanita yang sebelumnya telah mengelola lahan pekarangan dan input-input lainnya.⁴

²*Ibid.*, hlm. 491.

³Bainar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesian Dan Kemodernan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998) hlm. 246.

⁴Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *op. cit.*, hlm. 492.

Pentingnya peranan dan fungsi ekonomi kaum wanita tersebut dibuktikan oleh keberhasilan yang mengesankan dari program pembangunan yang melibatkan partisipasi mereka secara penuh, salah satunya yaitu UPK (Unit Pengelola Kegiatan)-SPP (Simpan Pinjam Perempuan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat). Dengan adanya program UPK (Unit Pengelola Kegiatan)-SPP (Simpan Pinjam Perempuan) ini diharapkan nantinya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah memberikan alokasi dana bantuan langsung untuk masyarakat yang disalurkan ke dalam bentuk kredit yang dinamakan kredit Simpan Pinjam Perempuan. Pembiayaan yang diberikan perhitungannya sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat (anggota) dengan pihak pemberi pinjaman (UPK-SPP).⁵

Namun, walaupun perhitungannya sudah sesuai dengan kesepakatan, kita sebagai manusia tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan dikarenakan di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat diterka-terka semata. Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan

⁵Tasqiyatun Napsiyah, *Pengaruh Kredit Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Program Unit Pengelola Kegiatan Dana Pemberdayaan Masyarakat (Upk-Dpm) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat* (Cirebon, 2016). Skripsi. hlm. 4

seseorang misalnya kematian, sakit atau dipecat dari pekerjaan. Dalam bisnis yang dihadapi dapat berupa risiko kebakaran, kerusakan atau kehilangan. Setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi.⁶

Praktek asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) tahun panen yang melimpah diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 (tujuh) tahun pertama, saran dari Nabi Yusuf as. ini diikuti oleh Raja Fir'aun, sehingga masapaceklik dapat ditangani dengan baik.⁷

Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima [premi](#) asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali: Pers, 2014) Ed. Revisi, cet.14.

⁷Wirdyaningsih, *Bank Dan asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2005) Ed. Pertama, cet.1. hlm.224.

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁸ Undang-undang ini kurang mengakomodasi asuransi dalam prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *taḍāmun*) adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁹

Pada pembiayaan, asuransi yang dianjurkan adalah asuransi jiwa, dan yang membedakan antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah adalah dalam hal pengembangan produk, akad atau kontrak, investasi, dan operasional perusahaan secara keseluruhan harus dipastikan tidak mengandung ketiga unsur yaitu unsur-unsur *maysir*, *garar* dan *riba*.

Asuransi jiwa syariah bertumpu pada konsep tolong-menolong, akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, Allah berfirman dalam Q.S. *al-Mā'idah*/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
لِْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

⁸Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 79-80.

⁹Abdul Mannan, *Hukum Asuransi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Beragama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 238.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁰

Risiko memang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, salah satunya dengan pengadaan fasilitas jaminan. Lembaga pembiayaan UPK-SPP, pada tahun 2014 bekerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa syariah hal ini dikarenakan berdasarkan atas pertimbangan untuk melindungi golongan lemah (yang terkena risiko) dari bahaya yang mungkin akan menyimpannya serta sebagai salah satu cara manajemen risiko dalam pembiayaan, baik risiko yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga UPK-SPP. Hal inilah yang melatarbelakangi pihak UPK-SPP mengadakan fasilitas jaminan asuransi. Sehingga pihak UPK-SPP kebijakan baru, jika ingin melakukan pembiayaan pada UPK-SPP dianjurkan untuk menggunakan asuransi jiwa, agar jika hutangnya belum lunas pada saat dia mengalami risiko tidak ada pihak yang dirugikan. Rasulullah bersabda;

عن ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْغُلُولِ وَالذَّيْنِ

Dari Tsauban (pembantu Rasulullah SAW), dari Rasulullah SAW bersabda, “barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah II no. 1971).¹¹

Menurut data hasil penelitian awal, dari kebijakan tambahan dalam pembiayaan yaitu fasilitas asuransi jiwa syariah, menunjukkan ada dua respon yaitu

¹⁰Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), hlm. 106.

¹¹Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 407

setuju, dengan alasan bahwa kita tidak tau dimasa depan masih ada atau tidak ada (meninggal) jadi responden ini beranggapan bahwa harus menyiapkan masa depan agar pembiayaan yang dilakukan sekarang tidak menjadi beban bagi diri sendiri, keluarga maupun ahliwaris. Sedangkan tidak setuju, karena responden beranggapan malah menambah utang atau biaya yang harus dibayar dengan adanya fasilitas jaminan asuransi.

Maka untuk mengetahui respon sebenarnya dari anggota terhadap pengadaan asuransi jiwa dalam pembiayaan di UPK-SPP, dibutuhkan suatu penelitian yang lebih intensif dan mendalam. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut dengan mengajukan judul penelitian **“Respon Anggota Terhadap Fasilitas Jaminan Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)-Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kabupaten Banjar”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yaitu:

1. Bagaimana respon anggota terhadap fasilitas jaminan asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan pada UPK-SPP?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi respon anggota terhadap fasilitas jaminan asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan pada UPK-SPP?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang respon anggota terhadap fasilitas jaminan asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan pada UPK-SPP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, dan
2. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi respon anggota UPK-SPP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat.

D. Signifikasi Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk menggambarkan pandangan masyarakat mengenai praktek keuangan Islam yang diterapkan dalam aktifitas perekonomian di Indonesia, khususnya terhadap fasilitas asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan di UPK-SPP.

Secara teoritis, *pertama*, penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan khazanah keilmuan dalam kajian UPK-SPP khususnya mengenai kebijakan asuransi jiwa dalam produk pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan-Simpan Pinjam Perempuan tersebut. *Kedua*, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan, khususnya dalam usaha meningkatkan kepuasan peserta yang menggunakan jasa pembiayaan dengan tambahan asuransi jiwa.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bisa dijadikan sebagai gambaran bagi perusahaan untuk melihat karakteristik

dan pandangan masyarakat mengenai pembiayaan dengan tambahan fasilitas asuransi jiwa syariah sebagai hasil inovasi dari UPK-SPP sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan di UPK-SPP.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan serta menghindari kesalahfahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Respon, adalah apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan terhadap pesan.¹² Dalam penelitian ini respon adalah tanggapan dari anggota terhadap asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan;
2. Anggota, anggota di sini ditujukan kepada seluruh anggota yang mengikuti Unit Pengelola Kegiatan (UPK)-Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM);
3. Asuransi jiwa syariah, adalah bentuk perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi.¹³ Asuransi jiwa syariah yang dimaksud di sini adalah asuransi yang dianjurkan ketika ingin mengajukan produk pembiayaan pada UPK-SPP;
4. Pembiayaan, dalam penelitian ini adalah lembaga yang memberikan fasilitas kepada masyarakat melalui skema pinjaman. Pembiayaan yang

¹²Suranto Aw, *Komunikasi Interpesonal*, Ed. 1. Cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 8.

¹³Abdul Mannan, *op. cit.*, hlm. 230.

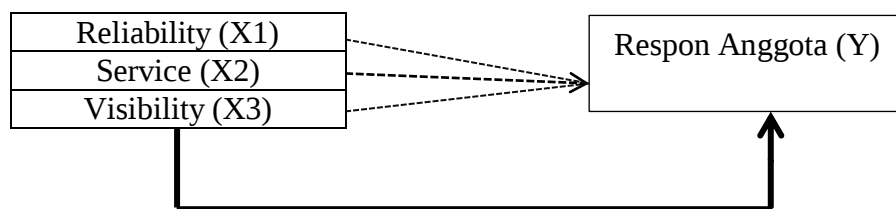
diberikan perusahaan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya.¹⁴ Pembiayaan pada UPK-SPP dikelola dengan sistem dana pinjaman bergulir yang bertujuan untuk mempermudah akses permodalan dengan pinjam tanpa agunan yang lebih memusatkan pinjaman bagi masyarakat miskin di wilayah pedesaan; dan

5. Unit Pengelola Kegiatan-Simpan Pinjam Perempuan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, adalah suatu program pemerintah untuk mengatasi rumah tangga miskin dalam memberdayakan perempuan dengan cara memberikan bantuan dana kepada desa untuk dikelola oleh masyarakat khususnya perempuan untuk modal usaha.¹⁵

F. Kerangka Pemikiran

Pokok masalah penelitian ini adalah respon anggota terhadap fasilitas jaminan asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan pada UPK-SPP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, dalam penelitian ini akan diketahui sebagai berikut, asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan (X), respon anggota (Y)

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



¹⁴Adimarwan Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, Ed. 3. Cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.234.

¹⁵Nurmi Yulis, *Pemanfaatn Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan* (Pekan Baru: Jom Fisip, 2017), h. 3. <https://media.neliti.com/media/publications/126648-ID-pemanfaatan-dana-bergulir-simpan-pinjam.pdf>

Keterangan:

-----> : Pengaruh secara parsial

————> : Pengaruh secara simultan

G. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian, pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dimaksud dengan data lapangan.¹⁶ Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hipotesis I

- a. Hipotesis Nol (H_0): Fasilitas asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap respon anggota pada Unit Pengelola Kegiatan-Simpan Pinjam Perempuan; dan
- b. Hipotesis H_1 : Fasilitas asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan secara parsial berpengaruh positif terhadap respon anggota pada Unit Pengelola Kegiatan-Simpan Pinjam Perempuan.

2. Hipotesis II

- a. Hipotesis Nol (H_0): Fasilitas asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap respon anggota pada Unit Pengelola Kegiatan-Simpan Pinjam Perempuan; dan

¹⁶M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 75.

- b. Hipotesis H₁: Fasilitas asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan secara simultan berpengaruh positif terhadap respon anggota pada Unit Pengelola Kegiatan-Simpan Pinjam Perempuan.

H. Kajian Pustaka

Berdasarkan observasi dan informasi yang penulis peroleh, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Zainuddin, Baihaqi. 2008. Persepsi Nasabah Terhadap Peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah. Penelitian ini dilatarbelakangi anggapan bahwa asuransi syariah (takaful) tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap peranan Asuransi Takaful dalam mengelola dan mengalokasikan dana-dana Asuransi Takaful (*Tabarru Funds*) sesuai dengan prinsip dan mekanisme muamalah Islam dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan responden berjumlah 20 orang. Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut nasabah peranan Asuransi Takaful dalam mengelola dan mengalokasikan dana-dana sesuai dengan prinsip dan mekanisme muamalah Islam mempunyai peranan yang tinggi, dengan persentase 100%. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tanggapan terhadap asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah dari sisi yang

akan diteliti mengenai prinsip dan mekanisme muamalah dalam asuransi serta subjek yang dijadikan penelitian;

2. Mahfudin, Lily. 2012. Analisis Potensi Dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah Di Kota Banjarmasin. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan asuransi syariah di wilayah Banjarmasin menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, salah satu indikasinya adalah terus meningkatnya simpanan dana dari masyarakat pada perasuransian syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh minat terhadap potensi perkembangan asuransi syariah, dimana yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kota Banjarmasin. Variabel yang dijadikan objek penelitian ini adalah minat (X) dan potensi (Y). Hasil penelitian ini variabel minat dan potensi berpengaruh positif dan signifikan, dan persamaan dari penelitian Mahfudin Lily dengan peneliti adalah dari segi pembahasan yang berkaitan dengan tanggapan masyarakat terhadap asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya dari sudut pandang lokasi penelitian, dari segi variabel dimana penelitian diatas memasukkan variabel minat sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel yang sama;
3. Ridhani, Muhammad Sukma. 2011. *Minat Nasabah Non Muslim Terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cabang Banjarmasin)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya non muslim yang lebih memilih asuransi syariah daripada konvensional dengan

tujuan untuk mengetahui produk apa yang paling diminati nasabah non muslim di perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin serta untuk mengetahui alasan minat nasabah non muslim terhadap asuransi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan meneliti alasan-alasan para nasabah non muslim memilih Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah cabang Banjarmasin. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tanggapan terhadap asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya dari segi metode penelitian yaitu peneliti menggunakan metode kuantitatif, lokasi penelitian, serta perbedaan yang paling mencolok adalah yang menjadi subjek.

Berkaitan dengan penelitian di atas permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “Respon Anggota Terhadap Fasilitas Jaminan Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Pada Unit Pengelola Kegiatan-Simpan Pinjam Perempuan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)”. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti, yaitu mengenai pada bagaimana respon anggota terhadap pengadaan fasilitas jaminan asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan pada UPK-SPP tersebut, dimana penelitian ini lebih ditujukan untuk mengetahui respon anggota terhadap produk asuransi jiwa syariah. Dapat dikemukakan persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu, persamaannya ialah pada teori dan konsep yaitu sama-sama membahas

tentang asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada ruang lingkup asuransi yang diteliti mengenai fasilitas asuransi jiwa yang ada dalam pembiayaan di UPK-SPP. Di mana pada penelitian terdahulu membahas tentang asuransi saja, dan lebih tertuju pada minat dan persepsi atau pandangan terhadap asuransi, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ialah, respon atau tanggapan yang sebenarnya terhadap fasilitas asuransi jiwa syariah yang dianjurkan ketika akan melakukan pembiayaan.

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian akan ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah. Sehingga ditetapkan tujuan penelitian. Kemudian disusunlah mengenai signifikansi dari dilakukannya penelitian ini, dan mengenai definisi operasionalnya. Kemudian untuk mempermudah penyusunan penulisan skripsi ini maka penulis memuat sistematika penulisan. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penulisan ini sendiri baik secara teoritis maupun praktis dan sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini dimulai dengan membahas tentang respon dan ruang lingkup asuransi syariah, pembahasan ini sangat penting sekali karena merupakan pijakan pokok dalam menguraikan permasalahan dari segi teoritis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini akan diuraikan antara lain mengenai jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, uji hipotesis, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan diuraikan secara terperinci tentang hasil penelitian dari beberapa data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh. Memberi gambaran tentang profil dari UPK-SPP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, mengingat objek penelitian ini diambil dari data-data serta dokumen-dokumen yang sifatnya relevan dengan aktifitas pembiayaan dengan penambahan asuransi pada produk pembiayaan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa hasil rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan yang berhubungan dengan objek dan tujuan serta analisis yang telah dilakukan

